

**KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF  
(Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2021/ PN Plp)**

**Muhammad Ikbar Nariswara; Fahmi Fairuzzaman, S.H.,M.H.,LL.M.  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Abstrak**

Pers dan kebebasan ialah satu tarikan nafas yang tidak dapat dipisahkan. Keterbukaan informasi dalam dunia digital, mempermudah masyarakat mengakses berita apapun. Sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi sistem pemerintahan saat ini, dan ikut andil dalam merawat demokrasi dengan berita-berita yang di muat oleh pers. Walaupun jurnalis sudah mendapatkan jaminan melaksanakan tugasnya, sesuai yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 40 Tahun 1999, kendati demikian masih terdapat beberapa oknum pejabat yang berusaha membatasi ruang gerak pers dengan cara mengkriminalisasikan melalui UU ITE. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp dan melihatnya dalam perspektif hukum progresif. Di mana dalam putusan tersebut Muhammad Asrul yang bekerja sebagai jurnalis di jerat dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari masalah di atas digunakan penelitian dengan metode normatif, dengan pendekatan kasus. Dengan jenis penelitian deskriptif dan metode pengumpulan studi pustaka dari bahan hukum skunder. Lalu di olah dengan metode deskriptif-analisis dengan teknik sistematis dan argumentatif. Unsur-unsur yang ada dalam putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp tidak dapat digunakan untuk menjerat terdakwa yang bekerja sebagai jurnalis. Di mana hakim tidak mempertimbangkan saksi *a de charge* dan tidak mejadikan alat bukti terdakwa sebagai fakta hukum dalam persidangan. Dari perspektif hukum progresif jauh dari hati nurani dan bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sebab tidak ada peencarian makna lebih dalam, padahal aduan atas dasar malu dan ada kesalahan mengajukan alamat perusahaan pers terdakwa, namun hakim tidak melihat hal tersebut.

**Kata Kunci:** pers, hukum progresif, uu ite.

**Abstract**

The press and freedom are one breath that cannot be separated. Openness of information in the digital world makes it easier for people to access any news. So that the public can participate in monitoring the current government system, and take part in maintaining democracy with the news published by the press. Even though journalists have received guarantees to carry out their duties, as regulated in the 1945 Constitution and Law Number 40 of 1999, there are still some officials who try to limit the press's movement by criminalizing it through the ITE Law. Therefore, this research aims to look at the judge's considerations in deciding decision number 46/Pid.Sus/2021/PN Plp and see it from a progressive

legal perspective. In this decision, Muhammad Asrul, who works as a journalist, was caught in the trap of Article 27 Paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. From the problem above, research using normatif methods, with a case approach, is used. With descriptive research type and library study collection methods from secondary legal materials. Then it is processed using descriptive-analysis methods with systematic and argumentatif techniques. The elements contained in decision number 46/Pid.Sus/2021/PN Plp cannot be used to ensnare defendants who work as journalists. Where the judge does not consider witnesses a de charge and does not treat the defendant's evidence as legal fact in the trial. From a progressive legal perspective, it is far from conscience and contrary to legal values and the values that exist in society, because there is no search for deeper meaning, even though the complaint is based on embarrassment and there is a mistake in submitting the address of the defendant's press company, but the judge does not see it. that matter.

**Keywords:** press, progressive law, uu ite

## **1. PENDAHULUAN**

Reformasi lahir ibarat sebuah angin segar yang datang dari puncak pegunungan yang menjelma dalam wujud kebebasan berpendapat/ berekspresi. Hal itu merupakan antitesa dari pemerintatanaan sebelumnya yang kental dengan pengekangan dengan kurun waktu kurang lebih selama 32 tahun (Tuakia, 2016). Salah satu wujud kebebasan itu di ejawantahkan dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Sebab itu membentuk unsur penting di sebuah negara untuk dapat mempertanakan demokrasi, di mana kedaulatan rakyat menjadi hal utama. Maka kemerdekaan mengeluarkan pikiran ataupun pendapat dapat dirawat.

Sebagai sebuah wahana komunikasi dan lembaga social, singkatnya Pers dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik meliputi mencari data, mengolah data dan menyampaikan data dalam bentuk informasi dengan sarana apapun yang tersedia. Kendati demikian, kebebasan pers sudah mendapatkan jaminan dalam UUD 1945 dan UU Pers. Namun faktanya masih terdapat para awak media ataupun jurnalis yang tersangkut kasus dengan cara di kriminalisasi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008.

Sepanjang tahun 2008 sampai tahun 2018, SAFEnet meriset dan melaporkan, bahwa sepanjang tahun itu ada upaya kriminalisasi pada 7 awak media dan 14 jurnalis dengan menggunakan pasal multitafsir UU ITE (Alhakim, 2022). Penerapan pasal yang kabur dan subjektif akan mempersempit hak asasi manusia dan kebebasan pers di sektor jurnalistik. Seperti yang dirasakan Muhammad Asrul, seorang jurnalis PT Aurora Media Utama yang mana Pengadilan Negeri (PN) Palopo memutuskan jurnalis itu bersalah dengan pidana pencemaran nama baik dan kurungan maksimal 3 bulan.

Saat jurnalis itu memuat 4 berita tanggal 10 Mei, 24 Mei, 25 Mei, dan 27 Mei 2019. Di mana dari berita tersebut meyangkut nama anak Walikota Palopo, yakni Farid Kasim Judas. Persoalan muncul, sebab merasa nama baiknya di cemarkan. Akhirnya Muhammad Asrul di pidanakan menggunakan delik pencemaran nama baik. Di mana seharusnya mengupayakan terlebih dahulu hak jawab/ koreksi.

Hingga sampai era reformasi yang semakin menimbulkan kekecewaan dan kemunduran serta belum mendekati taraf yang ideal. Kejujuran, empati dan dedikasi ialah inti dari kemunduran tersebut dalam menjalankan hukum, sehingga menjadi hal yang langka dan berharga. Dari hal tersebut di renungkan dengan proses yang panjang, sehingga sampai pada gagasan memilih cara yang lebih progresif. Di mana untuk mengatasi keterpurukan hukum dengan cara yang lebih bermakna atau pengubahan secara mendasar, melakukan pembebasan dan terobosan. Dengan prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya (Rahardjo, 2009).

Analisis dalam artikel ini melengkapi kajian kriminalisasi terhadap publikasi produk jurnalistik dalam perspektif hukum pidana Indonesia, sebagaimana pernah ditulis Koswara, dan Gialdah Tapiansari Batubara (2023). Serta pertanggungjawaban pemerintah dalam menjamin perlindungan jurnalis terhadap UU ITE seperti ditulis Abdurrakhman Alhakim (2022).

Pembahasan kebebasan pers dalam artikel ini, yaitu: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencemaran nama

baik dalam putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp?; (2) Bagaimana putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp dalam perspektif hukum progresif?

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan kasus per kasus. Melakukan telaah pada kasus yang telah memiliki kekuatan hukum ialah tahap awal berkaitan dengan isu yang dihadapi. Pertimbangan hakim menjadi pokok pendekatan ini, untuk sampai pada kesimpulan. Jenis penelitian ialah deskriptif, dimana ingin mewujudkan secara tepat sifat individu atau kelompok dalam keadaan tertentu untuk menentukan ada tidaknya benang merah dalam masyarakat antara suatu gejala dengan gejala lain. Data sekunder dari penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Pers, UU ITE, Putusan pengadilan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp, dokumen resmi, buku-buku hukum, jurnal hukum, penelitian yang berbentuk laporan, karya ilmiah, opini atau berita media pers yang ada kaitannya dengan penelitian yang dibahas ini (Atikah, 2022).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/ Plp**

Pidana materiil menekankan pada syarat seorang dapat dipidana. Sedang pidana formil menekankan cara negara dengan alat-alat kekuasaannya untuk dapat menjatuhkan hukuman (Renggong, 2015). Terdakwa dalam kasus ini ialah Muhammad Asrul, seorang jurnalis yang bekerja di Perseroan Terbatas (PT) Aurora Media Utama, beralamat di DKI Jakarta dan cabang di Kota Makassar Sulawesi Selatan.

Anak walikota palopo tersangkut dalam muatan berita-berita tersebut. Perbuatan Jurnalis di dakwa pencemaran nama baik oleh Penuntut Umum. Dari situ dapat di simpulkan unsur-unsur Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, yakni: (a) Setiap orang; (b) Dengan sengaja dan tanpa hak; (c) Mendistribusikan/ menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya media informasi elektronik/ dokumen elektronik; (d) Memiliki muatan penghinaan/ pencemaran nama baik.

Kejadian dalam persidangan di mana fakta-fakta, barang bukti, keterangan saksi/ terdakwa. Kenyataannya tidak ada kaitan satu dengan lainnya sehingga tidak dapat dikatakan sebagaimana merupakan delik pidana pencemaran nama baik. Menurut hukum, subjek hukum ialah pendukung hak, yaitu manusia dan atau badan hukum. Artinya, subjek hukum memiliki hak dan kewajiban, atau pendukung hak dan kewajiban (Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014).

Maka jurnalis dalam kasus di atas tidak dapat dituntut atas nama pribadi (manusia) melainkan nama badan hukum yaitu PT. Aurora Media Utama melalui penanggung jawab. Selain menjadi reporter, terdakwa juga sebagai redaktur *berita.news* yang mempunyai tugas melakukan proses seleksi atau melakukan perbaikan terhadap naskah berita-berita yang akan dimuat dalam media pemberitaan. Terdakwa sadar betul mempunyai kewenangan akhir dalam perbaikan terhadap naskah berita-berita yang akan dimuat dengan persepektif penulis. Artinya terdakwa memiliki peran dalam menentukan sebuah berita layak diterbitkan atau tidak. Maka dalam hal ini terdakwa tidak memenuhi unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”. Sebab terdakwa memang memiliki hak.

Fungs Pers di terapkan juga di media tempat terdakwa bernaung, yaitu sebagai informasi, pendidikan, hiburan dan *control social*. Benar jika terdakwa yang menulis/mengetik berita-berita tersebut, namun hal itu berdasarkan rapat redaksi kemudian dimuat melalui website *berita.news*. Kesimpulan peneliti berita-berita yang dipersoalkan telah melewati tahapan-tahapan pemberitaan ataupun proses pencarian informasi untuk berusaha menguak sesuatu. Sejalan degan ungkapan saksi dari Sdr. M. Srahlin Rifaid yang satu perusahaan dengan terdakwa, mengatakan jika adanya berita-berita yang dimuat Terdakwa ialah sebab adanya demonstrasi yang di muat media lain.

Delik pidana pencemaran baik ialah delik aduan absolut. Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada aparat penegak hukum, kecuali korban di bawah umur/ perwalian. Korban bukan isntitusi/ profesi/ jabatan namun harus orang perseorangan dengan identitas. Dalam kasus ini, yang mengadu ke Polda Sulawesi Selatan pada 17 Desember 2019 ialah kuasa hukum korban, yakni Sdr. Irham Amin, S.H. Dari analisis

kacamata peneliti, semuanya tidak memenuhi unsur-unsur dalam pencemaran nama baik yang selayaknya muatan dalam UU ITE.

Untuk menciptakan hukum akan bermuara dengan putusan yang dijatuhkan Hakim kepada Terdakwa. Dalam sebuah putusan ada pernyataan Hakim tentang apa yang menjadi pertimbangannya serta apa yang menjadi amar putusannya. Seperti pembuktian hal yang harus dilakukan sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.

Dalam persidangan, Terdakwa melampirkan bukti Surat Keputusan Susunan Redaksi dan mengajukan bukti Surat Tugas atas nama MUH. ASRUL, tertanggal 01 Mei 2019. Asumsi Terdakwa ialah tidak menyatakan angung proyek-proyek yang dimaksud telah terjadi korupsi, namun dengan dasar dugaan. Sehingga inilah yang menurutnya menjadi permasalahan. Namun Majelis Hakim tidak menjadikan asumsi Terdakwa atas bukti-bukti diatas menjadi fakta hukum. Sebab asumsi Terdakwa ialah bukti asumsi semata dan tidak mengarah secara langsung telah terjadi korupsi.

Maka, kesimpulan peneliti putusan inilah yang tidak sesuai. Sebagaimana yang dikatakan sang Hakim jika berita tersebut ialah karya jurnalistik yang melanggar kode etik. Akan bertentangan dengan UUD 1945 jika hal itu dipermasalahkan, sebab orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Lebih jauh, Terdakwa mempunyai hak mendistribusikan, sebagai seorang jurnalis. Terdakwa berhak berkomunikasi dan mencari data, mengolah data dan menyampaikan data dalam bentuk informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia.

Maka dari itu vonis kasus pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak tepat, sebab ialah wujud hasil karya jurnalistik. Focus utama dari berita-berita yang ditulis oleh Terdakwa adalah karena adanya pemberitaan di media lain yang melakukan aksi demonstrasi terkait proyek-proyek dalam berita dengan dugaan danya korupsi.

### **3.2 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp Dalam Perspektif Hukum Progresif**

Hukum progresif menekankan pada pencarain kebenaran yang tidak pernah terhenti. Pengagasnya ialah Satjipto Rahardjo, dengan menyebutkan *rule breaking* sangat penting dalam sebuah sistem penegakan hukum. Sebab harus melepaskan dari pola baku (leglitas-positivistik). Dalam melakukan *rule breaking* ada 3 (tiga) cara, yakni (Rahardjo, 2006): Kecerdasan spiritual (menghindari keterpurukan hukum dan terkekang lebih lama). Makna lebih dalam (ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara). Tidak logika saja (menekankan perasaan, empati dan keterlibatan terhadap kelompok lemah).

Penemuan hukum yang progresif adalah cara penemuan hukum yang bersifat kedepan, sehingga dapat membawa keluar dari keterpurukan dan membawa kesejahteraan/ kemakmuran masyarakat. Metode penemuan hukum yang progresif adalah sebagai berikut (Rahardjo, 2006): Bersifat kedepan (kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat kasus per kasus); Melakukan trobosan (melihat dinamika mayarakat, dan peka nasib bangsa, tetapi tetap berpedoman pada hukum); Kesejahteraan/ kemakmuran (keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial).

Untuk menghindari putusan yang tidak bermuara pada rasa keadilan masyarakat. Maka hakim dalam memutus perkara hendaknya juga memerhatikan realitas sosial di mana perkara itu terjadi. Undang-Undang ITE ialah legalitas pertama di sektor dunia maya. Dengan cita-cita mampu memberikan manfaat dalam koridor transaksi elektronik, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi dan melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi (Agustian dan Manik, 2021).

Jurnalistik ialah kerja mencari data, mengolah data, menulis data, menyajikan data dalam bentuk infomasi melalui saluran media massa (Nuraeni dan Sugand, 2017). Maka Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Jadi awak media dalam profesi kewartawaannya juga mempunyai hak imunitas untuk tidak dirintangi, dituntut, disandera, ditahan,

dianiaya, apalagi sampai dibunuh. Maka jelas bahwa kerja-kerja jurnalis di dunia pers tidak dapat dikenakan pidana umum, tetapi harus diselesaikan di Dewan Pers jika karya jurnalistiknya melanggar kode etik.

Dalam sebuah masyarakat ada nilai-nilai hukum yang hidup, maka Hakim harus mengikuti nilai itu sebagai penegak hukum dan keadilan. Dan Allah lanjutkan kembali di dalam firmanNya surat an-Nisa' ayat 58 yang artinya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

*“Allah menyuruh kamu menetapkan hukum di antara manusia dengan adil kepada yang berhak menerimanya.”*

Jika kita melihat kasus yang di alami oleh terdakwa, juga disebutkan oleh saksi Al Ullah Azhar dalam persidangan, terdakwa telah menjadi wartawan kurang lebih 10 tahun. Jika dicermati, maka fakta persidangan menjlskan bahwa Muhammad Asrul melakukan aktivitas jurnalis atas nama media terdakwa bernalung. Makah hal itu bukan atas nama perseorangan. Maka sudah seharusnya hakim memutus perkara tersebut memperhatikan identitas Terdakwa. Disertai dengan asas praduga tidak bersalah dan kesamaan di depan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palopo dalam kasus ini tidak bermuara pada keadilan dan justru bertolak belakang dengan nilai-nilai hukum. Tidak mengedepankan hati nurani. Justru jauh dari pada muara hukum progresif. Di mana berkembang dan dinamis. Majelis Hakim disini tidak berpegang pada metode hukum progresif, tidak melihat kepentingan jangka panjang ke depan, dan cenderung mempermudah jurnalis untuk di kriminalisasi, tidak melakukan suatu trobosan dengan melihat dinamika masyarakat, sebab tidak berpedoman pada hukum, kebenaran dan keadilan. Serta memihak dan tidak peka akan nasib dan keadaan bangsa. Tidak berusaha keluar dari keterpurukan dan tidak membawa kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dengan demikian Pengadilan Negeri Palopo, tidak berani melakukan trobosan dan menyimpang daripada Nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Kapolri dengan menjerat dengan pencemaran nama baik sesuai tuntutan Penuntut Umum.



#### **4. PENUTUP**

Dari uraian analisis diatas terhadap kasus yang menimpa jurnalis Muhammad Asrul, maka kesimpulan penulis, yakni:

Mennurut peneliti, berita-berita Terdakwa yang dimuat di website *berita.news* tidak termasuk ke dalam pencemaran nama baik. Melainkan hasil karya jurnalistik yang telah melewati tahapan-tahapan pemberitaan ataupun proses pencarian informasi untuk berusaha menguak sesuatu, terlebih berita-berita tersebut berdasarkan hasil rapat redaksi. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dinilai belum tepat. Sebab Majelis Hakim tidak mempertimbangkan saksi *a de charge* dan tidak menjadikan sebagai alat bukti Terdakwa sebagai fakta hukum dalam persidangan. Sehingga hal ini tetap menjerat Terdakwa bersalah.

Dari perspektif hukum progresif putusan no. 46/Pid.Sus/2021/PN Plp kesimpulannya ialah jauh dari nilai hukum progresif, yang dapat berkembang dinamis, tidak melihat kepentingan jangka panjang kedepan. Sehingga memudahkan jurnalis di kriminalisasi, dan tidak adanya suatu terobosan baru dengan melihat kondisi masyarakat saat ini. Tercermin tidak ada pencarian makna lebih dalam, padahal motif utama ialah karena malu bukan karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga unsur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE tidaklah tepat. Jika hal itu tetap di terapkan, maka tidak melihat nasib dan keadaan bangsa, tidak berpedoman pada hukum kebenaran dan keadilan. Sehingga tidak dapat membawa kesejahteraan social dan mempertahankan keterpurukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustian, R. A., dan Manik, J. D. N. (2021). "Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif". *Jurnal Hukum XVI*, 1.
- Alhakim, A. (2022). "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 4, No. 1.
- Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Sukabumi: Penerbit Haura Utama.

- Batubara, G. T., dan Koswara. (2023). “Kriminalisasi Jurnalis Terhadap Publikasi Produk Jurnalistik Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Rectum*. Vol. 5, No. 1.
- Nuraeni, R., dan Sugand, M. S. (2017). “Peran Media Sosial Dalam Tugas Jurnalistik”. *Jurnal Liski*, Vol. 3, No. 1.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Membedah hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Kompas Media Nusantara.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesis Hukum Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ruslan Renggong. (2015). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Makassar: Penerbit Sah Media.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Syamsuddin, Rahman dan Aris, Ismail. (2014). *Merajut hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Tuakia, A. (2016). “Bangkitnya Rezim Otoriter Orde Baru”. Diakses dari <https://lbhyogyakarta.org/2016/04/05/bangkitnya-rezim-otoriter-orde-baru/>, pada 14 Mei 2024, pukul 13.00 WIB.